

PERDA BELUM DITETAPKAN, BANK MALUKU TERANCAM TURUN GRADE



Sumber Gambar : <https://ambon.tribunnews.com/2022/11/08/>

Hingga pertengahan Tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku belum juga menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bank Maluku, alhasil bank plat merah ini terancam akan turun *grade*. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa setiap bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memenuhi modal minimum Rp3 triliun per 31 Desember 2024.

Merespon ancaman ini, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw mengaku, hingga saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bank Maluku masih dalam tahapan pembahasan. Untuk memenuhi modal minimum bank secara nasional sebesar Rp3 triliun, maka Bank Maluku telah melakukan kerja sama dengan beberapa bank dalam rangka memperkuat modal. “Bank Maluku inikan membutuhkan Perda sebagai landasan hukum dan panduan dalam menjalin hubungan kerja sama dengan bank lain, dalam rangka memenuhi syarat modal minimum di Tahun 2024,” jelas Richard Rahakbauw kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (2/8).

Richard Rahakbauw mengaku, dengan tidak terpenuhinya modal minimum Rp3 triliun, maka Bank Maluku akan turun *grade* menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)¹ sehingga dibutuhkan Perda. Dalam Ranperda tersebut, Direktur Bank Maluku meminta perubahan nama PT Bank Maluku yang selama ini digunakan, sebab selama ini saham yang ada bukan hanya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tetapi ada juga dari Pemprov Maluku Utara. Usulan perubahan terhadap nomenklatur yang diajukan direktur untuk dituangkan dalam Perda yakni menjadi PT Bank Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, ada juga perubahan mendasar terkait masalah kerja sama, dimana melalui Perda nantinya memberikan kewenangan kepada Bank Maluku untuk melakukan kerja sama dengan bank lain dalam mencapai target Rp3

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

triliun. “Prinsipnya karena ini kebutuhan mendesak, maka Komisi III tetap serius untuk menuntaskan Perda ini dan rencananya kita akan melakukan studi banding di Bank Jawa Tengah, tetapi kita terhalang dengan penyelesaian pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), namun setelah ini akan dilakukan studi banding,” ujar Richard Rahakbauw.

Richard Rahakbauw menegaskan, jika semua mekanisme telah diselesaikan, maka DPRD secepatnya akan menetapkan Perda sehingga menjadi payung hukum bagi Bank Maluku dalam menjalin kerja sama dengan bank yang lain.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, “Perda Belum Ditetapkan, Bank Maluku Terancam Turun Grade”, 2 Agustus 2023, pada laman : <https://siwalimanews.com/perda-belum-ditetapkan-bank-maluku-terancam-turun-grade/>, diakses 8 Agustus 2023.

Catatan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 12, Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Pasal 1 Angka 18, Modal Inti adalah Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum Syariah;
 - c. Pasal 8 Ayat (5), Bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2024;
2. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 11, Perseroan Terbatas Bank Maluku yang selanjutnya disingkat PT. Bank Maluku adalah Bank Pembangunan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui pernyataan modal secara langsung berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - b. Pasal 4 Ayat (2), Penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku dilakukan melalui pencantumannya pada anggaran pendapatan belanja Daerah setiap tahun.

- c. Pasal 5, Tata cara pelaksanaan penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku dilakukan melalui pencantumannya pada bagian pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.